

Analisis Potensi Pajak Restoran dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Desak Made Wulandewi¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia
Email: madewulandewii@gmail.com

Ni Luh Supadmi²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi dan kontribusi pajak restoran di kecamatan Kuta sebagai sumber PAD Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan pada 73 restoran, 11 rumah makan dan 4 bar di Kecamatan Kuta dengan metode penentuan sampel *probability sampling method* yaitu *simple random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipan dan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta dalam kondisi sangat stabil (optimis) sebesar 77.787.570.060 rupiah. Dalam keadaan ekonomi stabil (moderat) target yang ditetapkan sebesar 29.429.630.673 rupiah dan dalam keadaan ekonomi kurang stabil (pesimis) sebesar 25.929.190.020 rupiah. Kontribusi pajak restoran di kecamatan Kuta dari jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebesar 0,55 persen dari penerimaan PAD Kabupaten Badung.

Kata Kunci: Potensi; Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah.

Analysis of Restaurant Tax Potential and Its Contribution to the Original Revenue of Badung Regency

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the potential and contribution of restaurant tax in Kuta district as a source of PAD in Badung Regency. This research was conducted in 73 restaurants, 11 restaurants and 4 bars in Kuta District with the method of determining the probability sampling method, namely simple random sampling. Data collection is done by non-participant observation and questionnaires. The analysis technique used is quantitative descriptive. Based on the results of the study, it is known that the potential for restaurant tax in Kuta District is in a very stable (optimistic) condition of 77,787,570,060 rupiahs. In a stable (moderate) economic condition the target was set at 29,429,630,673 rupiahs and in an economic condition that was less stable (pessimistic) at 25,929,190,020 rupiahs. The contribution of restaurant taxes in Kuta district from the number of samples that researchers used in this study amounted to 0.55 percent of the revenue of Badung Regency PAD.

Keywords: Potential; Contribution; Local Original Revenue.



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 5
Denpasar, Mei 2020
Hal. 1171-1182

Artikel Masuk:
20 November 2019

Tanggal Diterima:
22 Januari 2020

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Selama periode tertentu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pendapatan yang memadai, hal ini juga yang mendorong daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing (Joko Mariyanto, 2015).

Potensi pendapatan daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 4 komponen yang dijelaskan secara rinci berdasarkan kewenangan provinsi dan Kabupaten Kota dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (Sugiarto, *et al.*, 2015). Provinsi Bali memiliki 9 Kabupaten/kota, yang terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten. Setiap daerah memiliki berbagai macam potensi guna menunjang pembangunan daerah khususnya daerah kabupaten Badung. Bertambahnya jumlah akomodasi Restoran diharapkan akan menambah PAD Kabupaten Badung dari pajak restoran.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang pemungutannya sesuai peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Makalew, *et al.*, 2018). Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya yang dipandang penting agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Badung berasal dari pajak Daerah salah satunya pajak restoran (Taras & Artini, 2017). Penerimaan dana dari pajak daerah harus selalu diawasi agar dapat direalisasikan secara maksimal (Puspita, 2016).

Pertumbuhan usaha sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Kabupaten Badung dari tahun 2014–2018 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tren Kunjungan Wisatawan Manca Negara ke Badung Tahun 2014-2018

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah	3,766,638	4,001,835	4,927,937	5,697,739	6,070,473

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019

Pada Tabel 1. dijelaskan bahwa dari tahun ketahun jumlah kunjungan wisatawan terus bertambah ini membuktikan bahwa sektor pariwisata dapat mendukung roda perekonomian. Jumlah restoran, rumah makan dan bar dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada Tabel 2 dapat dilihat tren pertumbuhan restoran, rumah makan dan bar dari tahun 2013-2017.

Tabel 2. Tren Pertumbuhan Restoran, Rumah Makan dan Bar di Kabupaten Badung Tahun 2013-2017

Tahun	Restoran	Kursi	Rumah Makan	Kursi	Bar	Kursi
2013	567	40.337	492	28.030	363	12.161
2014	668	50.207	498	29.094	364	12.206
2015	805	66.575	503	29.426	366	12.236
2016	966	86.388	513	29.873	370	12.335
2017	1011	88.422	526	30.473	371	12.353

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Sedahan Agung Kabupaten Badung, 2019

Pada Tabel 2. dijelaskan bahwa dari tahun 2013-2017 jumlah restoran, rumah makan dan bar terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam hal ini industri pariwisata terbukti menjadi mesin penggerak perekonomian. Berbagai krisis dan perlambatan ekonomi kerap terjadi, tetapi sektor pariwisata tetap menggeliat. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pesatnya pertumbuhan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung tentunya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumber daya untuk meningkatkan PAD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah (Prihandani & Saputra, 2019).

Kondisi geografis Kabupaten Badung khususnya Kuta yang strategis, yaitu sebagai pintu gerbang pariwisata internasional di kawasan Indonesia Timur, turut mendorong pesatnya perkembangan pariwisata. Selain itu, Kuta juga merupakan pusat akomodasi pariwisata di Bali. Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kuta merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa restoran.

Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Wirawati & Putra, 2019). Kabupaten Badung merupakan daerah otonom yang menyelenggarakan dan melakukan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana yang besar, maka perlu memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Kabupaten Badung yang memiliki sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari dana pajak daerah, khususnya dari pajak hotel dan pajak restoran.

Potensi Pajak Restoran sesuai Perda Kabupaten Badung No 16 Tahun 2011 bahwa Objek Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain yang nilai penjualannya lebih dari sepuluh juta rupiah perbulan. Perkembangan target dan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Badung 2014 - 2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	204.000.000.000	264.628.244.502
2015	277.000.000.000	323.911.681.348
2016	336.913.444.430	400.430.347.730
2017	451.934.732.796	475.939.453.837
2018	579.083.731.321	624.456.631.010

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Sedahan Agung Kabupaten Badung, 2019

Pada Tabel 3. dari tahun 2014 sampai tahun 2018 besarnya target selalu lebih kecil dari realisasinya. Hal ini mengindikasikan terjadi kesenjangan anggaran dengan realisasi yang diduga ada potensi lebih besar dari realisasinya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dihitung potensi Pajak Restoran yang sebenarnya sehingga dapat dihitung target dan kontribusinya pada PAD.

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Mintahari & Lambey, (2016) melakukan Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014, menyimpulkan secara keseluruhan pajak restoran pada tahun 2012 -2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Persentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,79 persen dan yang terendah tahun 2012 sebesar 1,62 persen dengan presentase rata-rata 1,71 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Walakandou, (2013) mengenai Analisis Potensi Pajak Restoran dan Hotel terhadap PAD di Kota Manado, menentukan pajak Hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun yaitu sebesar 5,60 persen pada tahun 2007, 5,38 persen pada tahun 2008, 7,6 persen pada tahun 2009, 8,11 persen pada tahun 2010, dan 7,71 persen pada tahun 2011.

Penelitian Prasetya, (2013) mengenai Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung, menyimpulkan penghitungan peramalan pajak restoran berdasarkan penghitungan manual moderat 40.792.339.500 rupiah lebih mendekati target pajak restoran karena berdasarkan pendekatan penghitungan manual optimis 58.370.685.000 rupiah bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar dengan rata-rata perkembangan 7,41 persen.

Penelitian Ardiansyah, *et al.*, (2014) mengenai Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kota batu tahun 2011-2013), menyimpulkan hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Batu tahun anggaran 2011-2013 sebesar Rp10.359.378.914,60 pada tahun 2011, kemudian 16.411.657.242 rupiah pada tahun 2012, dan 23.159.446.717 rupiah pada tahun 2013. Pajak Restoran menunjukkan hasil sebesar Rp1.642.865.000,00 pada tahun 2011, kemudian 2.150.853.750 rupiah pada tahun 2012, dan 3.927.765.000 rupiah di tahun 2013.

Penelitian Dotulong, *et al.*, (2014) mengenai Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara, menyimpulkan Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi, dapat dilihat

dari perhitungan potensinya. Realisasi yang lebih besar daripada Target yang sudah ditentukan.

Teori Regulasi disampaikan oleh (Stigler, 1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/*industry*) sebagai sisi permintaan dan penawaran. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan perannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan (Ajzen, 2005) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Dalam *Theory of Planned Behaviour* bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Pangestu & Rusmana, 2012). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku, dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh niat seperti kesadaran seseorang dalam hal ini sadar untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menjelaskan kepatuhan pajak wajib pajak dengan temuan bahwa niat terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Sehingga dalam penelitian ini, *Theory Of Planned Behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistianingtyas, *et al.*, 2018). Kepercayaan normative (*normative beliefs*) menunjukkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari oranglain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Kepercayaan control menunjukkan ada hal-hal yang mendukung atau menghambat individu untuk melakukan perilaku tertentu. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku (Seni & Ratnadi, 2017). Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Manuputty, 2019).

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan berusaha

untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dalam pembayaran PBB, kantor pajak merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Pada sistem pemungutan pajak *with holding system*, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *With holding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang biasanya menggunakan *with holding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Bukti potong atau bukti pungut biasanya digunakan sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem ini. Untuk beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Semakin tinggi PADnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri & Rahayu, 2015). Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupakan cerminan dari pendapatan asli daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Restoran, Rumah Makan, dan Bar di Kecamatan Kuta. Adapun daerah Kuta terdiri dari Kedonganan, Tuban, Kuta, Legian dan Seminyak. Seperti yang kita ketahui bahwa Kuta merupakan pintu gerbang utama wisatawan sehingga Kuta menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing. Lokasi penelitian ini dipilih karena tentunya Kecamatan kuta memiliki jumlah restoran, rumah makan dan bar dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan memiliki potensi pajak restoran yang cukup besar. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Suwarno & Suhartiningasih, 2016) .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Restoran yang ada di wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Badung, diantaranya 265 Restoran, 12 Rumah Makan, dan 4 Bar (Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung).

Jumlah Populasi berdasarkan data dari Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak restoran pada tahun 2019, yaitu restoran berjumlah 265, rumah makan berjumlah 12 dan Bar berjumlah 4. Sampel dalam penelitian ini adalah Restoran berjumlah 73, Rumah Makan berjumlah 11 dan Bar berjumlah 4. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Probability Sampling*, dimana setiap individu atau objek pada suatu populasi memiliki kesamaan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Termasuk dalam analisis deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, perhitungan potensi dalam kondisi optimis, moderat dan pesimis serta kontribusi pajak restoran pada PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarikan kepada responden. Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Restoran yang ada di Kecamatan Kuta yang terdaftar di Direktori Kabupaten Badung. Jumlah restoran, rumah makan dan bar yang menjadi sampel penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Bar di Kecamatan Kuta

Jenis	Jumlah
Restoran	73
Rumah Makan	11
Bar	4

Sumber: Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2019

Potensi Pajak Restoran dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan pajak restoran (Latifa, 2015). Potensi ini merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun target penerimaan pajak daerah yang akan datang. Dalam menghitung potensi Pajak Restoran, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktori Kabupaten Badung diantaranya data mengenai jumlah kapasitas restoran dan jumlah restoran. Data jumlah restoran dan kapasitas yang dimiliki di sajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jumlah Restoran dan Jumlah Kapasitas Restoran di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung

No	Jenis Restoran	2019	
		Jumlah Restoran	Jumlah Kapasitas
1	Restoran	73	5.439
2	Rumah Makan	11	540
3	Bar	4	148
Jumlah		88	6.127

Sumber: Direktori Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2019

Pada Tabel 5. menjelaskan jumlah restoran, rumah makan dan bar serta kapasitas kursi yang dimiliki oleh wajib pajak restoran di kecamatan Kuta. Untuk menghitung potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta, sebelumnya

diketahui terlebih dahulu data tentang jenis restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung dan jumlah rata-rata harga makanan dan minuman. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, hasil perhitungan potensi pajak restoran yang diperoleh Kecamatan Kuta berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Restoran, Rumah Makan dan Bar di Kecamatan Kuta Berdasarkan Jumlah Sampel

Jenis Bidang	Dasar Pajak	Pengenaan	Tarif Pajak	Potensi Pajak Restoran Tahun 2019
Restoran	754.501.941.000		10%	75.450.194.100
Rumah Makan	6.156.309.600		10%	615.630.960
Bar	17.217.450.000		10%	1.721.745.000
Total				77.787.570.060

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 6. potensi pajak restoran tahun 2019 dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak restoran sebesar 10 persen. Besarnya potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta tahun 2019 sebesar 77.787.570.060 rupiah dengan menggunakan jumlah sampel restoran 73, rumah makan 11 dan bar 4.

Tabel 7. Realisasi dan Target Pajak Restoran Kecamatan Kuta Berdasarkan Jumlah Sampel

Realisasi Pajak Restoran	Rp 29.151.269.187
Target Pajak Restoran	Rp 27.033.143.528

Sumber: Data Penelitian, 2019

Pada Tabel 7. diketahui realisasi pajak restoran di Kecamatan Kuta berdasarkan jumlah sampel yang digunakan sebesar 29.151.269.187 rupiah dan besarnya target pajak restoran di Kecamatan Kuta sebesar 27.003.143.528 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan potensi jika potensi dibandingkan dengan besarnya target yang ditetapkan, maka terdapat selisih yang sangat besar. Tabel 6 menunjukkan bahwa potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tahun 2019 lebih besar dari realisasi dan targetnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan target sebesar potensi yang sebenarnya atau mendekati potensi. Menentukan target yang mungkin dapat terealisasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga skenario yaitu skenario pesimis, moderat dan optimis. Mencari nilai pesimis, optimis dan moderat adalah dengan cara potensi pajak restoran tahun 2019 dikali dengan persentase bobot. Persentase bobot menggunakan rata-rata AR Efektif.

Kemungkinan target pajak restoran yang dapat ditetapkan oleh pemerintah adalah seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kemungkinan Hasil Perhitungan Target Pajak Restoran yang dapat ditetapkan Pemerintah Kabupaten Badung

Nilai Pesimis	Nilai Moderat	Nilai Optimis
25.929.190.020	29.429.630.673	77.787.570.060

Sumber: Data Penelitian, 2019

Pada Tabel 8. besarnya target yang dapat ditetapkan oleh pemerintah apabila keadaan ekonomi sangat stabil (Optimis) dengan hambatan rendah dan persentase bobot 42 persen adalah sebesar 77.787.570.060 rupiah. Besar target pajak restoran dalam keadaan ekonomi kurang stabil (Pesimis) dengan

persentase bobot 33 persen adalah sebesar 25.929.190.020 rupiah dan dalam keadaan ekonomi stabil (moderat) dengan persentase bobot 38 persen adalah sebesar 29.429.630.673 rupiah. Dalam hal ini, pemerintah dalam menentukan atau membuat target pajak restoran seharusnya target paling kecil adalah 25.929.190.020 rupiah dan target pajak restoran paling besar adalah 77.787.570.060 rupiah, berdasarkan jumlah sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Pemerintah dalam menentukan target pajak restoran dapat dibuat mendekati potensi atau sebesar potensi yang ada, karena besarnya target pajak restoran yang ditetapkan pemerintah dapat mempengaruhi pemungutan pajak restoran itu sendiri. Hasil penelitian ini mengonfirmasi *Theory of Planned Behaviour* khususnya *Control Beliefs* yaitu pengawasan pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Dimana dalam pemungutan pajak, pemerintah harus ikut serta mengawasi sistem pemungutan pajak agar berjalan dengan efektif dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam pemungutan pajak, wajib pajak restoran tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan ketentuan maka pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan perundang-Undangan perpajakan hal ini mendukung teori *normative beliefs* dan teori regulasi dimana wajib pajak harus patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kontribusi pajak restoran pada PAD kabupaten badung tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Restoran pada PAD Kabupaten Badung tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Asli	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	264.628.244.501	2.722.625.562.620		9,72	kecil
2015	323.911.681.347	3.001.464.260.000		10,79	kecil
2016	400.430.347.729	3.563.459.640.000		11,24	kecil
2017	475.939.453.837	4.172.457.400.000		11,41	kecil
2018	624.450.631.009	5.272.457.400.000		11,84	kecil

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2019

Pada Tabel 9. dari tahun 2014-2018 kontribusi pajak restoran pada PAD terus meningkat tetapi masih dalam kriteria kecil. Diketahui realisasi pajak restoran di Kecamatan Kuta sebesar 29.151.269.187 rupiah dan Target Pajak Restoran di Kecamatan Kuta sebesar 27.033.143.528 rupiah. Besarnya kontribusi pajak restoran di Kecamatan Kuta dihitung dengan cara realisasi penerimaan pajak restoran di kecamatan kuta dibagi dengan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Badung dan dikalikan 100 persen.

Besarnya realisasi pajak restoran di Kecamatan Kuta yaitu sebesar 29.151.269.187 rupiah dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Badung yaitu sebesar 5.272.457.400.000 rupiah. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil kontribusi pajak restoran Kecamatan Kuta pada PAD Kabupaten Badung sebesar 0,55 persen. Jika dilihat tingkat kontribusinya, maka kontribusi pajak restoran

Kecamatan Kuta pada Pendapatan Asli Daerah sangat kurang. Hal ini mengindikasikan adanya potensi yang belum digali secara maksimal. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula kontribusi pajak restoran terhadap PAD, begitupula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti kontribusi pajak restoran terhadap PAD juga kecil.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD sebesar 0,55 persen, hal ini perlu dilakukan penggalan potensi pajak restoran secara maksimal dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar. Hal ini mendukung teori regulasi, yang menyatakan antara wajib pajak dan fiskus harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai teori *Planned of Behaviour* dan teori regulasi dalam menjelaskan potensi dan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan PAD di kecamatan Kuta kabupaten Badung. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya potensi pajak restoran yang belum digali secara maksimal. Berdampak pula pada kontribusinya yang menjadi sangat kurang. Sikap wajib pajak dalam melaporkan besar pajak yang harus dibayar dinilai masih kurang, karena masih ada wajib pajak yang membayar kurang dari yang seharusnya dibayarkan bahkan mungkin ada yang tidak membayar pajaknya. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertegas agar pemungutan pajak berjalan dengan efektif dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini memberikan implikasi untuk pemerintah Kabupaten Badung khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebaiknya mempertimbangkan kembali besarnya target pajak restoran yang ditetapkan pemerintah di Kabupaten Badung.

SIMPULAN

Besarnya potensi pajak restoran di Kecamatan Kuta berdasarkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dalam keadaan ekonomi yang sangat stabil dan rata-rata jumlah kunjungan yang maksimal (optimis) potensi pajak restoran sebesar 77.787.570.060 rupiah. Pada kondisi pesimis pajak restoran Kecamatan Kuta sebesar 25.929.190.020 rupiah dan pada kondisi ekonomi moderat besarnya potensi pajak restoran adalah sebesar 29.429.630.673 rupiah. Besarnya kontribusi pajak restoran di kecamatan Kuta pada penerimaan PAD kabupaten Badung berdasarkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,55 persen.

Kontribusi dari pajak restoran pada PAD Kabupaten Badung termasuk dalam kategori sangat kurang. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan penerimaan pajak restoran dengan cara mendata ulang wajib pajak restoran dan menentukan pajak terutang dari setiap wajib pajak serta melakukan pemeriksaan lapangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghitung semua wajib pajak restoran di Kecamatan Kuta, sehingga dapat dihitung besarnya potensi dan kontribusi yang sebenarnya.

REFERENSI

- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1), 1-8.
- Ajzen. (2005). *Attitude, Personality, and Behaviour*. 2nd Edition. Bershire, UK Open University Press-McGraw Hill Education.
- Dotulong, G. A. ., Saerang, D. P. ., & Poputra, A. T. (2014). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 92-107.
- Harun. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(1).
- Indrianto., S. (2011). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado*. 1(3), 722-729.
- Joko Mariyanto. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi*, 11(33), 58-63.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1922-1933.
- Latifa, A. (2015). Digital Repository Universitas Jember, 27.
- Makalew, M. D., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2018). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Tomohon. *Jurnal Riset AKuntansi Going Concern*, 13(2), 57-67.
- Manuputty, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 39-50.
- Mintahari, M. W., & Lambey, L. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 641-651.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15(1), 2-4.
- Prasetya, W. P. (2013). *Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung*. Tesis. Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Priliandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran. *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 13-25.
- Puspita, A. F. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 10(1), 25-38.
Retrieved from <http://adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/download/8/4>

- Putri, M. E., dan Rahayu, S. (2015). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014). *e-Proceeding of Management*. 1(2). 281-288.
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Universitas Udayana*, 6(12), 4043-4068. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Stigler, G. J. (1971). The theory regulation of economic. *The Bell Journal Of Economics and Management*, 2(1), 3-21. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Sugiarto, Y., Danurdara, A. B., & Rofi, N. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, 2.
- Sulastri, L., & Nugraha, P. (2019). *Supervision of Hotel and Restaurant Tax (Pad) Sumedang District*. 02(01), 13-23.
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 320-347. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2438450>
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. (2016). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162-173. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2615>
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360-2387.
- Walaba, R. M. P. (2016). Effectiveness of Staff Training on the Performance of Hotels in Kisumu City, Kisumu County, Kenya. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5(12), 2129-2133. <https://doi.org/10.21275/ART20162773>
- Walakandou, R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 722-729.
- Wirawati, N. G. P., & Putra, I. N. W. A. (2019). Analysis of Factors that Influence The Compliance of Tax and Restaurant Taxes in Tabanan Regency of Bali, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciens*, 2(86), 216-227.
- Yuliani, S., Ansoriyah, F., & Nurhaeni, I. D. A. (2017). The Development of Online-Based Hotel and Restaurant Tax: Advantages and Constraints in the Case of Pekalongan City. *KnE Social Sciences*, 2(4), 251. <https://doi.org/10.18502/kss.v2i4.894>
- Yuliartini, P. I., & Supadmi, N. L. (2015). Ekeftivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E Journal Akuntansi Udayana*, 2, 489-502.